

PERJANJIAN KERJASAMA DOKTER PURNA WAKTU

Nomor : 613/RSUM/PKS/VIII/2023

Pada hari ini **Selasa** tanggal **Satu** bulan **Agustus** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga** (01/08/2023), kami yang bertandatangan dibawah ini :

- I. Rumah Sakit Mutiasari, berkedudukan di Jalan Bathin Betuah No.1A, Duri milik PT. MUTIA SARI, yang izin operasionalnya saat ini berdasarkan Surat Izin Operasional Rumah Sakit Nomor: 03/KPTS/XI/2020 tanggal 24 November 2020 dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Bengkalis dalam hal ini diwakili oleh dr. Abdul Robby Azhadi, MARS dalam kedudukannya sebagai Direktur Rumah Sakit yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direktur Utama PT. Mutia Sari **Nomor 31.A/SK-DIR/PT-MS/XI/2021** tanggal **05 November 2021** tentang penunjukan Direktur RSU Mutiasari sehingga sah mewakili Direksi dari dan oleh karenanya bertindak untuk dan atas nama Rumah Sakit Mutiasari.

- II. Nama : dr. Pitra Mukhlis Wardani
Tempat/ Tanggal Lahir : Kebumen/ 30 Maret 1993
Pekerjaan/ Profesi : Dokter Umum
Alamat : Jl. Puncak Km. 2, Desa. Boncang Mahang,
Kec. Bathin Solapan Kab. Bengkalis

Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Pihak Pertama dan kedua terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- I. **PIHAK PERTAMA**, adalah rumah sakit sebagaimana tersebut di atas dengan segala sarana prasarana serta manajemen yang memenuhi persyaratan sebagai sebuah rumah sakit, sedangkan
- II. **PIHAK KEDUA** adalah **dr. Pitra Mukhlis Wardani** yang memenuhi kompetensi sebagaimana persyaratan akademis standar dan telah memiliki ijin praktek serta kewenangan untuk melakukan pelayanan serta tindakan medis sesuai dengan bidang keahliannya.
- III. Kedua pihak dengan ini bersepakat dan saling mengikatkan diri untuk mengadakan perjanjian kerjasama dokter Purna Waktu di RSU Mutiasari dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1

RUANG LINGKUP PERJANJIAN

PIHAK PERTAMA menerima **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** bersedia untuk berkerjasama dengan **PIHAK PERTAMA** dalam kedudukan sebagai **Dokter Purna Waktu** dengan cara **PIHAK KEDUA** akan melakukan pelayanan medis dan atau pelayanan kesehatan lainnya sesuai bidang keahlian/ spesialisasi **PIHAK KEDUA** di Rumah Sakit **PIHAK PERTAMA**, baik rawat jalan maupun rawat inap, dengan atau tanpa mendapat bantuan tenaga kesehatan dari **PIHAK PERTAMA**.

PASAL 2

JANGKA WAKTU PERJANJIAN

Perjanjian ini berlaku mulai tanggal **01 Agustus 2023** sampai dengan **01 Agustus 2024 (satu tahun)** atau waktu lain sebagaimana ditentukan didalam **Pasal 12** perjanjian ini.

PASAL 3

HUBUNGAN KERJASAMA

- 1) Bahwa sebagaimana halnya kedudukan **PIHAK KEDUA** sebagai Dokter Purna Waktu ditempat **PIHAK PERTAMA**, maka segala ketentuan yang berlaku ditempat pihak pertama berlaku bagi **PIHAK KEDUA**, termasuk peraturan tenaga medik RSU Mutiasari dan pedoman Pelayanan Medis yang ada pada rumah sakit **PIHAK PERTAMA**.
- 2) Bahwa selaku dokter Purna Waktu, **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab penuh kepada **PIHAK PERTAMA**, dibidang administratif dan fungsional melalui staf yang ditunjuk **PIHAK PERTAMA** (sesuai struktur organisasi).

PASAL 4

PENGATURAN WAKTU KERJA

PIHAK KEDUA dalam melayani pasien rawat jalan dan rawat inap setuju mematuhi pengaturan waktu kerja sebagaimana ditetapkan oleh **PIHAK PERTAMA**, sebagai berikut :

- 1) Waktu Praktik di Poliklinik akan disesuaikan dengan ketersediaan ruang praktek dan kebutuhan pelayanan rumah sakit yang akan diatur dalam aturan tersendiri.
- 2) Waktu jaga sesuai dengan jadwal yang ditentukan **PIHAK PERTAMA** setiap bulannya.

PASAL 5

PERSYARATAN PROSEDURAL KERJA

- 1) Dalam melaksanakan perjanjian ini **PIHAK KEDUA** senantiasa berada dalam keadaan sehat fisik dan mental, memiliki integritas moral yang sesuai dengan etika kedokteran dan standar perilaku profesi, serta memiliki kecakapan profesional sesuai dengan bidang spesialisasi/ keahliannya.

- 2) **PIHAK KEDUA** setuju untuk memperlihatkan dan memberikan salinan/ *copy* untuk disimpan oleh **PIHAK PERTAMA**, dokumen yang menyangkut keahliannya/ spesialisasinya dan dokumen yang membuktikan kewenangan melakukan pekerjaan sebagai dokter dibidang keahliannya baik berupa ijazah, STR, maupun SIP yang ditebitkan oleh Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) maupun Dinas Kesehatan Kabupaten/ kota kepada **PIHAK PERTAMA**.
- 3) **PIHAK KEDUA** setuju untuk mematuhi rekomendasi Komite Medis **PIHAK PERTAMA** dalam menetapkan keadaan sebagaimana tercantum dalam ayat (1) tersebut diatas.

PASAL 6

HAK DAN KEWAJIBAN

Di dalam melaksanakan perjanjian kerja ini, kedua pihak mempunyai hak dan kewajiban masing-masing yang harus dilaksanakan dan ditaati yang melandaskan pada standar profesi, yakni sebagai berikut :

A. PIHAK PERTAMA

Mempunyai hak-hak dan kewajiban-kewajiban sebagai berikut :

HAK-HAK :

1. Berhak menetapkan/ menentukan luasnya ruang lingkup, batasan-batasan, peraturan rumah sakit dan disiplin hubungan kerja ditempat **PIHAK PERTAMA** dengan tetap mengindahkan dan berlandaskan kepada persyaratan dasar pelayanan medis.
2. Berhak merubah dan atau membatalkan perjanjian kerjasama secara sepihak yang telah dibuat dengan **PIHAK KEDUA** bilamana diperlakukan sebagaimana diatur dalam pasal 11 Perjanjian ini.
3. Berhak melakukan pemotongan Pajak Penghasilan **PIHAK KEDUA** atas penghasilan/ pendapatan **PIHAK KEDUA** selaku dokter Purna Waktu yang diperoleh **PIHAK KEDUA** karena merawat pasien ditempat **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal pajak nomor : PER-31/PJ/2012 tertanggal 27 Desember 2012 tentang Pemotongan Pph Pasal 21 atas Honorarium Dokter yang Praktek di Rumah Sakit atau peraturan lain yang mungkin ada yang mengatur hal yang sama.
4. Berhak memberikan sanksi administratif sesuai dengan peraturan rumah sakit yang berlaku kepada **PIHAK KEDUA** yang melanggar ketentuan dalam peraturan disiplin rumah sakit **PIHAK PERTAMA**.

KEWAJIBAN-KEWAJIBAN :

1. Wajib menyediakan tempat rawat jalan dan rawat inap yang layak serta sarana dan prasarannya bagi pasien yang dirawat **PIHAK KEDUA**, sebagaimana standar prosedur pelayanan kesehatan yang diterapkan dalam rumah sakit **PIHAK PERTAMA**, sehingga **PIHAK KEDUA** dapat melaksanakan praktek kedokteran dengan baik.
2. Wajib menghormati standar profesi medis **PIHAK KEDUA**.
3. Mendaftarkan **PIHAK KEDUA** sebagai peserta BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan melalui Manajemen RSU Mutiasari.
4. Wajib memberikan kompensasi profesional (jasa medik) kepada **PIHAK KEDUA** yang diperoleh karena melakukan tindakan medis dan atau merawat pasien ditempat **PIHAK PERTAMA** sebagaimana ditentukan didalam pasal 7 perjanjian ini.
5. Wajib memberikan pendampingan dari kalangan internal bilamana **PIHAK KEDUA** sedang menghadapi kasus atau masalah hukum dengan pasien atau keluarga pasien.

B. PIHAK KEDUA

Mempunyai hak-hak dan kewajiban-kewajiban sebagai berikut :

HAK-HAK :

1. Berhak melaksanakan profesinya dengan kebebasan profesi yang sesuai dengan etik dan standar ilmu kedokteran dan spesialisnya.
2. Berhak mendapatkan pembayaran kompensasi profesional (jasa medik) dari **PIHAK PERTAMA** atas hasil kerja **PIHAK KEDUA** yang diperoleh karena merawat pasien di rumah sakit **PIHAK PERTAMA** sebagaimana ditentukan di dalam pasal 7 perjanjian ini.
3. Berhak mendapatkan prasarana dan sarana administratif dan medis serta bantuan tenaga kesehatan dari **PIHAK PERTAMA** yang diperlukan oleh **PIHAK KEDUA** didalam melaksanakan profesinya di rumah sakit **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan kepatutan dan kemampuan **PIHAK PERTAMA**.
4. Berhak memperoleh proses pemeriksaan dan pembelaan yang layak dan objektif atas dugaan kesalahan/ pelanggaran yang dilakukan, baik dibidang administratif maupun dibidang medis teknis.
5. Berhak memperoleh pendampingan dari kalangan internal bilamana **PIHAK KEDUA** sedang menghadapi kasus atau masalah hukum dengan pasien atau keluarga pasien.

KEWAJIBAN-KEWAJIBAN

1. Wajib memperlihatkan dokumen asli dan memberikan salinan/ copy untuk disimpan oleh **PIHAK PERTAMA**, dokumen yang menyangkut keahliannya/ spesialisnya dan dokumen yang membuktikan kewenangan yang melakukan pekerjaan sebagai dokter dibidang keahliannya baik berupa ijazah, STR, maupun SIP yang diterbitkan oleh Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) maupun Dinas Kesehatan kabupaten/kota kepada **PIHAK PERTAMA**.
2. Wajib menyerahkan dan melengkapi semua dokumen yang dipersyaratkan dalam kelengkapan administrasi sebagai dokter PurnaWaktu **PIHAK PERTAMA**.
3. Wajib mengikuti Kredensial dan Rekredensial.
4. Wajib mengikuti Penilaian *Ongoing Profesional Performance Evaluation (OPPE)* dan *Focus Profesional Performance Evaluation (FPPE)* jika diperlukan.
5. Wajib mengikuti dan mentaati ketentuan-ketentuan umum, visi, misi, kebijakan mutu, nilai-nilai utama, prosedur, peraturan tenaga medik yang berlaku dirumah sakit **PIHAK PERTAMA**.
6. Wajib mematuhi norma etika kedokteran dan menghormati norma etika rumah sakit yang berlaku di indonesia, melaksanakan profesi sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh organisasi profesinya serta melaksanakan tindakan medis hanya dalm batas-batas kompetensinya.
7. Wajib senantiasa memberikan pelayanan medis secara optimal sesuai dengan standar profesi dan standar pelayanan medis yang ditetapkan oleh organisasi profesinya dan atau boleh Departemen Kesehatan Republik Indonesia dan standar pelayanan medis yang berlaku dirumah sakit **PIHAK PERTAMA**.
8. Bila **PIHAK KEDUA** ingin mengajukan izin tidak menjalankan praktek kedokteran maka yang bersangkutan wajib menunjukkan dokter pengganti yang mempunyai keahlian dibidang yang sama dengan persetujuan **PIHAK PERTAMA**, dengan memprioritaskan mereka yang telah terikat di dalam perjanjian dengan **PIHAK PERTAMA**, sedemikian rupa diusahakan oleh **PIHAK KEDUA** sehingga tugas dan pekerjaan **PIHAK KEDUA** tetap terselenggara ditempat **PIHAK PERTAMA**.
9. Wajib senantiasa merujuk dan/ atau mengkonsultasikan pasien kepada tenaga medis yang lain, dengan memprioritaskan mereka yang bekerja dirumah sakit **PIHAK PERTAMA** dalam hal **PIHAK KEDUA** merasakan terdapat masalah yang diluar kompetensinya dan/ atau diluar kewenangannya, baik berdasarkan kepatutan yang dianut dalam praktek profesi kedokteran maupun berdasarkan peraturan rumah sakit **PIHAK PERTAMA**.

10. Wajib senantiasa menjadi peserta sebuah asuransi profesi dibidang kedokteran dan menyerahkan salinan polis asuransi beserta lampirannya kepada **PIHAK PERTAMA**.
11. Wajib mengisi status pasien dan resume medis (e- rekam medis) dengan benar dan tepat waktu dalam 2x24 jam setelah pasien pulang, sesuai dengan UU Rekam Medis.
12. Wajib hadir dan berpartisipasi aktif dalam acara laporan jaga pagi setiap hari pukul 08.00 wib, acara presentase kasus baik dalam rangka kendali mutu layanan maupun pengembangan pelayanan rumah sakit, wajib memberikan pelayanan kesehatan bagi karyawan/ karyawan rumah sakit **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh **PIHAK PERTAMA**.
13. Wajib berpartisipasi dalam segala upaya pengembangan rumah sakit (pembuatan makala ilmiah, makalah populer, menulis untuk mediamasa, talk show diradio dan televisi atau sebagai pembicara seminar dan sejenisnya), serta wajib berpartisipasi dalam upaya pendidikan dan pelatihan untuk mengembangkan kemampuan dokter umum,paramedis dan karyawan/ karyawan lain dari rumah sakit **PIHAK PERTAMA**.

PASAL 7

KOMPENSASI PROFESIONAL

PIHAK PERTAMA akan memeberikan dan **PIHAK KEDUA** akan mendapatkan pembayaran atas jasa-jasa profesi (jasa medik) yang dilakukan **PIHAK KEDUA** yang diperoleh atas pelayanan medis yang diberikan kepada pasien dirumah sakit **PIHAK PERTAMA** berdasarkan perjanjian ini, yang bentuk, besar dan cara pembayarannya akan diatur didalam lampiran tersendiri yang tetap merupakan bagian dan kesatuan yang tak terpisahkan dari perjanjian ini. Pembayaran dilakukan dengan mentransfer langsung ke Nomor Rekening **PIHAK KEDUA** yaitu:

Atas Nama : **Pitra Mukhlis Wardani**

Bank :

Cabang :

No. Rekening :

Dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Khusus untuk menunjang kesejahteraan dokter, maka untuk itu **dr. Pitra Mukhlis Wardani** diberlakukan “*guarantee fee*” yang besarnya **Rp. 7.000.000/ bulan (sebelum pajak)** sesuai dengan kesepakatan dokter dengan rumah sakit.
- b. Untuk setiap biaya jasa penunjang medis termasuk, namun tidak terbatas pada Farmasi, Laboratorium, Radiologi, Bedah dan lain-lainnya sepenuhnya menjadi pendapatan **PIHAK PERTAMA**.

PASAL 8

PAJAK

Berdasarkan status dan kedudukan **PIHAK KEDUA** dirumah sakit **PIHAK PERTAMA** sebagai dokter purna waktu, maka **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk membayar Pajak Penghasilan atas pendapatan yang diperoleh dari menjalankan profesinya dirumah sakit **PIHAK PERTAMA** dan untuk itu **PIHAK PERTAMA** akan melakukan pemotongan Pajak Penghasilan **PIHAK KEDUA** tersebut sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal pajak Nomor : PER-31/PJ/2012 tertanggal 27 Desember 2012 tentang pemotongan Pph Pasal 21 atas Honorarium Dokter yang praktek di rumah sakit atau peraturan lain yang mungkin ada yang mengatur hal yang sama.

PASAL 9

TATA CARA DAN PROSEDUR PELAYANAN MEDIS

- 1) **PIHAK KEDUA** setuju untuk menyusun berbagai prosedur pelayanan medis yang sesuai dengan standar profesi spesialisnya untuk disampaikan pada **PIHAK PERTAMA** agar **PIHAK PERTAMA** dapat menetapkan sebagai Standar Pelayanan Medis dalam rangka upaya **KEDUA PIHAK** memberikan pelayanan yang terbaik kepada pasien/ klien yang wajib dirawat oleh **PIHAK KEDUA** yang dirawat di rumah sakit **PIHAK PERTAMA**.
- 2) **PIHAK PERTAMA** setuju untuk memberikan fasilitas dan kemudahan kepada **PIHAK KEDUA** dalam rangka menyusun prosedur pelayanan medis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
- 3) **PIHAK KEDUA** setuju untuk tidak membawa dan atau menggunakan alat-alat medis, obat-obatan, bahan farmasi, dan bahan kimia lainnya yang bukan milik rumah sakit **PIHAK PERTAMA**, kecuali seijin **PIHAK PERTAMA** dengan pengaturan biaya yang disepakati bersama.

PASAL 10

RAHASIA RUMAH SAKIT

- 1) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk, dengan alasan apapun, merahasiakan sesuai informasi perihal rumah sakit **PIHAK PERTAMA**, baik yang diperoleh **PIHAK KEDUA** secara langsung maupun tidak langsung, baik selama perjanjian ini berlangsung maupun setelah perjanjian ini berakhir.
- 2) Kerahasiaan informasi sebagaimana dimaksud di dalam ayat (1) pasal ini dapat meliputi, tetapi tidak terbatas pada, segala peristiwa yang terjadi ditempat **PIHAK PERTAMA**, antara lain manajemen rumah sakit, keadaan keuangan, personalia rumah sakit, klien/ pasien, dokumen dan prosedur pengoperasian usaha **PIHAK PERTAMA** dan atau hal-hal lainnya yang secara umum dikategorikan sebagai rahasia rumah sakit dalam arti seluas-luasnya.

- 3) **PIHAK KEDUA** setuju untuk tidak menyalin atau meng “*copy*” seluruh atau sebagian baik secara mekanik, elektronik, atau dengan jalan apapun sebagian atau semua dokumen milik **PIHAK PERTAMA**.

PASAL 11

LARANGAN DAN SANKSI

Di dalam melaksanakan perjanjian ini **PIHAK KEDUA** terikat untuk mematuhi dan menghindari larangan-larangan sebagaimana tercantum dibawah ini, yang pelanggarannya dapat berakibat dijatuhi sanksi pemutusan perjanjian secara sepihak oleh **PIHAK PERTAMA**, yakni :

- 1) Melanggar peraturan-peraturan, persyaratan-persyaratan, prosedur secara disiplin kerja yang ditetapkan dan berlaku di rumah sakit **PIHAK PERTAMA**, baik yang khusus diatur didalam perjanjian ini maupun yang dibuat sebagai ketentuan tata laksana hubungan kerja harian, termasuk, tetapi tidak terbatas pada Pedoman Pelayanan Medis.
- 2) Membawa dan atau menggunakan alat-alat medis, obat-obatan, bahan farmasi, dan bahan kimia lainnya dari luar rumah sakit **PIHAK PERTAMA** tanpa persetujuan tertulis dari **PIHAK PERTAMA**.
- 3) Membawa dan/ atau menggunakan tenaga kesehatan dari luar rumah sakit **PIHAK PERTAMA** untuk membantu **PIHAK KEDUA** didalam melaksanakan pelayanan medis dan atau pelayanan kesehatan lainnya dirumah sakit **PIHAK PERTAMA**.
- 4) Menyalin atau mengcopy seluruh atau sebagian baik secara mekanik, elektronik, atau dengan jalan apapun sebagian atau semua dokumen milik **PIHAK PERTAMA**.
- 5) Membuka/ membocorkan informasi yang merupakan rahasia rumah sakit **PIHAK PERTAMA**, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam bentuk dan cara apapun.
- 6) Melakukan perbuatan yang membahayakan dan/ atau merugikan rumah sakit, pasien/ klien, atau petugas yang bekerja pada **PIHAK PERTAMA**.
- 7) Menggunakan barang milik **PIHAK PERTAMA** dengan tidak sah sah untuk kepentingan pribadi atau orang lain.
- 8) Memberi keterangan palsu.
- 9) Menyalah gunakan wewenang yang dimilikinya.
- 10) Dengan sengaja merusak barang milik **PIHAK PERTAMA**.
- 11) Meminta atau menerima pemberian dari siapapun sebagai imbalan jasa diluar ketentuan yang berlaku di rumah sakit **PIHAK PERTAMA**.
- 12) Mempengaruhi pimpinan, keluarga pimpinan, atau petugas yang bekerja pada **PIHAK PERTAMA** untuk berbuat sesuatu yang melanggar hukum dan atau norma kesusilaan.
- 13) Menghina atau mengancam pimpinan, keluarga pimpinan, karyawan, pasien, pengunjung atau dokter lain yang bekerja pada **PIHAK PERTAMA**.

- 14) Melakukan perbuatan yang dapat berpotensi suasana kerja, hubungan kerja maupun ketenangan kerja.

PASAL 12

BERAKHIRNYA PERJANJIAN

- 1) Perjanjian ini akan berakhir dalam hal-hal :
 - a) Berakhirnya jangka waktu perjanjian sebagaimana diatur dalam pasal 2 perjanjian ini.
 - b) **PIHAK KEDUA** melanggar ketentuan tentang larangan yang berakibat dijatuhinya sanksi diputuskannya secara sepihak perjanjian ini oleh **PIHAK PERTAMA** sebagaimana diatur didalam pasal 11 perjanjian ini dan atau tidak memenuhi salah satu atau lebih kewajiban sebagaimana ditentukan didalam pasal 6 perjanjian ini.
 - c) **PIHAK KEDUA** mengakhiri perjanjian kerjasama ini sebelum jangka waktu perjanjian ini berakhir, dengan alasan yang layak dengan terlebih dahulu menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada **PIHAK PERTAMA** setidaknya 30 (tigapuluh) hari sebelumnya dan **PIHAK PERTAMA** memberikan persetujuannya.
 - d) Dalam hal diluar kemampuannya, **PIHAK PERTAMA** tidak dapat lagi mengusahakan pengoperasian rumah sakit **PIHAK PERTAMA**.
- 2) Dalam perjanjian akan berakhir sebagaimana diatur dalam ayat (1) sub a) tersebut diatas, maka **PIHAK PERTAMA** akan memberitahukannya secara tertulis kepada **PIHAK KEDUA** paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya perjanjian ini.
- 3) Dalam hal **PIHAK PERTAMA** bermaksud untuk memperpanjang/ memperbaharui perjanjian, maka penawaran tersebut akan disampaikan kepada **PIHAK KEDUA** bersama-sama dengan surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud didalam ayat (2) tersebut diatas dan didalam hal demikian **PIHAK KEDUA** wajib memberikan jawaban secara tertulis perihal persetujuannya dan kehendaknya untuk memperpanjang kembali perjanjian ini paling lambat 2 (dua) minggu setelah pemberitahuan tertulis sebagaimana diatur dalam ayat (2) pasal ini.
- 4) Demikian sebaliknya dalam hal **PIHAK KEDUA** bermaksud untuk memperpanjang/ memperbaharui perjanjian, maka **PIHAK KEDUA** dapat mengajukan permohonan kepada **PIHAK PERTAMA** dalam waktu 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian dan dalam hal demikian **PIHAK PERTAMA** akan memberikan jawaban secara tertulis perihal persetujuannya untuk memperpanjang kembali perjanjian ini paling lambat 2 (dua) minggu setelah permintaan tertulis dari **PIHAK KEDUA**.

- 5) Dalam hal **PIHAK KEDUA** tidak memberikan jawaban tertulis sebagaimana diatur dalam ayat (2), maka **PIHAK KEDUA** dianggap setuju untuk tidak memperpanjang perjanjian ini dan mengakui tidak berhak lagi untuk melakukan tindakan medis ditempat **PIHAK PERTAMA** kecuali **PIHAK PERTAMA** mengizinkan secara khusus yang dinyatakan dengan tertulis oleh **PIHAK PERTAMA** dengan tujuan tertentu.
- 6) Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sub d) pasal ini, amak **PIHAK PERTAMA** akan memberitahukan hal tersebut kepada **PIHAK KEDUA** secara tertulis paling lambat 1 (satu) bulan sebelum pengoperasian rumah sakit **PIHAK PERTAMA** dihentikan.
- 7) Dalam hal terjadi *FORCE MAJEURE* seperti bencana alam, revolusi, pemberontakan atau tindakan/ kebijakan pemerintah yang mengubah secara drastis keadaan sosial masysrakat serta nilai materi dan jasa,maka tidak diperlukan pemberitahuan terlebih dahulu oleh kedua belah pihak untuk menghentikan pengoperasian dan atau pelayanan kesehatan dari rumah sakit **PIHAK PERTAMA**, dan oleh karena itu demi hukum perjanjian ini berakhir.
- 8) **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** setuju untuk tidak saling menuntut hak apapun akibat terhentinya pengoperasian rumah sakit **PIHAK PERTAMA** akibat keadaan sebagaimana tercantum dalam ayat (1) subd) dan ayat (7) pasal ini.

PASAL 13

TANGGUNG JAWAB HUKUM KEPADA PIHAK KETIGA

- a) Dalam hal terjadi kesalahan atau kelalaian medik yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA** yang menimbulkan tuntutan ganti rugi oleh pihak ketiga, maka **PIHAK PERTAMA** akan membantu memberikan pendampingan internal bagi **PIHAK KEDUA** dalam menghadapi proses penyelesaian, baik melalui peradilan maupun melalui cara-cara diluar pengadilan.
- b) Ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam ayat (a) dibayar dengan menggunakan uang tanggungan asuransi profesi yang wajib diikuti **PIHAK KEDUA** dan dalam hal uang tanggungan asuransi profesi tidak cukup membayar kewajiban ganti rugi tersebut maka kekurangannya akan ditanggung bersama oleh para pihak berdasarkan analis medikolegal.
- c) Dalam hal **PIHAK KEDUA** tidak mempunyai asuransi profesi, maka seluruh ganti rugi yang harus dibayarkan kepada **PIHAK KETIGA** yang disebabkan kelalaian **PIHAK KEDUA** maka sepenuhnya menjadi beban tanggungan **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** membebaskan beban dan tanggungjawab **PIHAK PERTAMA** sama sekali.

- d) Dalam hal kesalahan atau kelalaian tersebut merupakan tanggungjawab bersama antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, maka ganti rugi dibayar dengan menggunakan uang tanggungan asuransi profesi yang wajib diikuti **PIHAK KEDUA** dan dalam hal uang tanggungan asuransi profesi tidak cukup untuk membayar kewajiban ganti rugi tersebut maka kekurangannya akan ditanggung bersama oleh para pihak berdasarkan analisa medikolegal.
- e) Dalam hal kesalahan atau kelalaian tersebut menjadi tanggungjawab **PIHAK PERTAMA** selaku korporasi rumah sakit, maka ganti rugi dibayar sepenuhnya oleh **PIHAK PERTAMA**.
- f) Dalam hal terjadi kesalahan yang bersifat kesengajaan dan hal lain yang menimbulkan tuntutan pidana bagi **PIHAK KEDUA**, maka **PIHAK PERTAMA** akan membantu **PIHAK KEDUA** sebatas menghadapi proses peradilan, sedangkan tanggungjawab hukum pidananya ditanggung oleh **PIHAK KEDUA** secara pribadi. Adapun biaya yang mungkin timbul dibicarakan secara musyawarah oleh para pihak.
- g) Pelaksanaan penyelesaian tanggungjawab hukum ini dilakukan dengan berkoordinasi dengan organisasi profesi dan perusahaan asuransi profesi.

PASAL 14

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal terjadi perselisihan diantara kedua pihak didalam melaksanakan perjanjian ini, maka kedua pihak bersepakat untuk menyelesaikan terlebih dahulu dengan cara musyawarah dan kekeluargaan, namun apabila dengan cara tersebut tetap tidak diperoleh kesepakatan pendapat dan penyelesaian, maka kedua pihak sepakat untuk menyelesaikannya melalui jalur hukum yang berlaku.

PASAL 15

DOMISILI

Di dalam melaksanakan perjanjian ini serta segala sesuatu akibat yang ditimbulkannya, kedua pihak sepakat untuk memilih domisili hukum yang tetap di Kantor Pengadilan Negeri Bengkalis.

Pasal 16

LAIN-LAIN

Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam perjanjian ini diselesaikan melalui perundingan antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** yang dituangkan dalam bentuk tertulis yang ditandatangani bersama serta merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan perjanjian ini.

DEMIKIAN

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal sebagaimana tercantum pada bagian awal akta ini, dengan tanpa paksaan dari pihak manapun dan dengan dihadiri saksi yang disebutkan dibawah ini.

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

\$

dr. PitraMukhlis Wardani
Dokter Umum

dr. Abdul Robby Azhadi, MARS
Direktur

Note.

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"

2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang di terbitkan PT.Tilaka Nusa Teknologi

3. Dokumen ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan scan barcode dan informasi akan ditampilkan dalam browser

PIHAK PERTAMA	

PIHAK KEDUA	

**PERATURAN TENAGA MEDIS
RUMAH SAKIT RSU MUTIASARI**

I. Peraturan Umum Tenaga Medis RSU Mutiasari :

1. Dalam kedudukannya sebagai dokter di RSU Mutiasari wajib :
 - a. Memahami, menghayati, dan mengamalkan visi, misi, kebijakan mutu, moto dan nilai-nilai utama budaya RSU Mutiasari.
 - b. Memperlihatkan rasa memiliki (*sense of belonging*) dengan ikut menciptakan dan memelihara suasana kerja yang baik dan harmonis serta senantiasa menjaga nama baik RSU Mutiasari.
 - c. Menggunakan fasilitas medis, non medis, dan penunjang medis yang tersedia di RSU Mutiasari secara hati-hati dan tanggung jawab serta tidak menyalahgunakannya.
 - d. Menjaga, meningkatkan, dan mengembangkan mutu pelayanan medis serta ikut berpartisipasi dalam pengembangan pelayanan rumah sakit.
 - e. Senantiasa mengikuti program perlindungan (asuransi) profesi yang sudah ditentukan Pihak RSU Mutiasari.
 - f. Senantiasa berupaya mengikuti kegiatan rumah sakit yang berhubungan dengan mengembangkan, pelayanan, pendidikan dan pelatihan.
 - g. Membayar pajak penghasilan yang diperoleh dalam bekerja di RSU Mutiasari dengan benar dan tepat waktu melalui RSU Mutiasari.
2. Setiap dokter yang bekerja atau praktik atau merawat pasien di RSU Mutiasari berkewajiban untuk :
 - a. Berada dalam keadaan sehat fisik dan mental, memiliki integritas moral yang sesuai dengan sumpah dan etika kedokteran, serta memperhatikan norma agama, susila, budaya dan hukum.
 - b. Memiliki, memelihara, dan senantiasa berupaya meningkatkan kompetensi propesional yang sesuai dengan bidang spesialisasi atau keahliannya, yang diperlihatkan melalui pemilikan ijazah atau brevet spesialisasi yang dikeluarkan oleh institusi pendidikan yang terakreditasi dan/ atau perhimpunan profesinya.
 - c. Memiliki kewenangan melakukan tindak medis yang sesuai dengan bidang spesialisasinya, yang diperlihatkan dengan pemilikan Surat Ijin Praktik dan Surat Persetujuan Tempat Praktik yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kabupaten Bengkalis.
 - d. Mendokumentasikan dan menyerahkan salinan bukti kompetensi dan kewenangan sebagaimana pada butir b dan c kepada manajemen RSU Mutiasari.

- e. Melaksanakan praktik kedokteran sesuai dengan kompetensi dan kewenangannya sebagaimana pada butir b dan c, serta selalu berupaya keras seoptimal mungkin untuk memenuhi etika profesi, etika rumah sakit, standar profesi dan standar pelayanan medis yang berlaku.
- f. Mempertimbangkan kepentingan yang terbaik bagi pasien (prinsip beneficence), tidak memperburuk keadaan pasien (non maleficence), menghormati hak-hak pasien (autonomy), dan bersikap adil (*justice*) dalam membuat keputusan medis.
- g. Melaksanakan kewajiban memberikan informasi yang adekuat agar dapat dipahami pasien atau walinya dalam rangka memberdayakan pasien atau walinya tersebut untuk dapat memberikan persetujuan tindakan kedokteran secara sukarela dan bertanggungjawab. Formulir persetujuan tindakan kedokteran hanya digunakan sebagai bukti tertulis dalam melaksanakannya proses *informed consent*.
- h. Mendokumentasikan setiap temuan medis kedalam rekam medis pasien dengan lengkap dan tepat waktu, setidaknya mencakup tanggal dan jam, anamnesis, pemeriksaan fisik, diagnosis, rencana dan target terapi, terapi yang dilaksanakan, paraf dan nama jelas, serta membuat resumennya. Hasil pemeriksaan penunjang agar dilampirkan dalam rekam medis.
- i. Mengkonsultasikan atau merujuk pasien apabila diperlukan sesuai dengan standar profesi, dengan memprioritaskan kepada dokter lain di lingkungan RSU Mutiasari. Sebaliknya membalas konsultasi dan rujukan dokter lain apabila diminta.
- j. Memberikan tindakan medis dan obat-obatan yang efektif dan efisien sesuai standar profesi, dengan memprioritaskan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki RSU Mutiasari.
- k. Hadir dan bekerja di RSU Mutiasari :
 - i. Sesuai dengan waktu praktik dan kunjungan yang disepakati dalam perjanjian.
 - ii. Visite pasien yang dirawat inap setidaknya sekali sehari dan pada keadaan atau pasien tertentu, juga pada hari minggu dan hari libur, sesuai SPO yang berlaku.
 - iii. Jadwal Praktek Dokter minimal 22 (dua puluh dua) kali dalam sebulan.
 - iv. Memperoleh cuti sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan RSU Mutiasari, seperti Cuti Tahunan, Cuti Melahirkan dan Keguguran dan Cuti Menikah, Cuti Istri Melahirkan atau Keguguran dan lainnya.
 - v. Menunjuk dokter pengganti apabila berhalangan hadir, baik karena cuti yang sah atau karena sakit, dengan memprioritaskan dokter dilingkungan RSU

Mutiasari dan meminta persetujuan Manajemen RS Mutiasari dan Kepala Bidang Pelayanan Medik.

II. Hak dan Kewajiban Tenaga Medis :

1. Hak dan Kewajiban Tenaga Medis Purna Waktu, Tenaga Medis Purna Waktu dan Tenaga Medis Tamu adalah sebagaimana diuraikan dalam perjanjian masing-masing antara dokter dengan RSU Mutiasari.
2. Pemenuhan hak seseorang tidak boleh dengan cara mengabaikan hak orang lain.

III. Peraturan Disiplin Tenaga Medis

1. Tenaga Medis RSU Mutiasari diberi sanksi administratif berupa peringatan tertulis hingga pencabutan sementara kewenangan medisnya di RSU Mutiasari apabila melakukan perbuatan sebagai berikut :
 - a. Melanggar salah satu kewajiban yang tersebut didalam perjanjian antara dokter dengan RSU Mutiasari tanpa memiliki alasan yang sah.
 - b. Melanggar salah satu larangan yang tersebut didalam perjanjian antara dokter dengan RSU Mutiasari tanpa memiliki alasan yang sah.
 - c. Melakukan tindak pidana yang tidak berhubungan dengan pelayanan medis atau tindak pidana ringan yang berhubungan dengan pelayanan medis.
 - d. Melakukan kelalaian medis yang mengakibatkan kerugian bagi pasien atau rumah sakit atau orang lain.
 - e. Terbukti melakukan pelanggaran kesusilaan ringan sewaktu waktu melakukan praktik profesinya.
2. Tenaga Medis RSU Mutiasari diberi sanksi administratif berupa pengakhiran perjanjian dan tidak diperkenankan bekerja atau berpraktik atau merawat pasien di RSU Mutiasari apabila melakukan perbuatan sebagai berikut :
 - a. Terbukti tidak memiliki kemampuan (kompetensi) dan atau kewenangan medis sebagaimana yang dinyatakan sebelumnya atau melakukan penyalahgunaan kewenangan medis yang diberikan RSU Mutiasari.
 - b. Melanggar lebih dari satu kewajiban atau mengulang salah satu pelanggaran kewajiban tanpa memiliki alasan yang sah atau dengan sengaja secara indisipliner melakukan pelanggaran kewajiban yang tersebut didalam perjanjian antara dokter dengan RSU Mutiasari.
 - c. Melanggar lebih dari satu larangan atau mengulang salah satu pelanggaran larangan tanpa memiliki alasan yang sah atau sengaja secara indisipliner melakukan pelanggaran larangan yang tersebut dalam perjanjian antara dokter dengan RSU Mutiasari.
 - d. Terbukti melakukan tindak pidanan berat, termasuk *culpa lata* (indisiploner) yang mengakibatkan kematian pasien.

- e. Terbukti melakukan pelanggaran kesusilaan berat sewaktu melakukan praktik profesinya.
- 3. Tindakan disiplin tersebut diterbitkan dalam bentuk Surat Keputusan Direktur RSU Mutiasari setelah melalui proses penelitian dan pemeriksaan (company enquiry and hearing) oleh panitia khusus yang dibentuk untuk itu dengan Surat Keputusan Direktur, dengan memberikan kesempatan kepada tenaga medis tersebut untuk menjelaskan persoalannya.
- 4. Dalam hal tersebut dalam butir 1 dan 2 berkaitan dengan tindakan medis maka proses penelitian dan pemeriksaan dilakukan oleh Komite Medik RSU Mutiasari dan Keputusan diambil dengan suara terbanyak.

IV. Peraturan Distribusi Pasien

- 1. Kategori Pasien :
 - a. Pasien rumah sakit adalah :
 - i. Pasien yang datang ke rumah sakit tanpa membawa surat pengantar atau menunjuk ke dokter RSU Mutiasari tertentu.
 - ii. Pasien dari asuransi atau perusahaan yang mempunyai kerjasama pelayanan kesehatan dengan RSU Mutiasari.
 - b. Pasien pribadi adalah :
 - i. Pasien Dokter Tamu, yang datang ke RSU Mutiasari atas kiriman dari Dokter Tamu untuk dirawat sendiri.
- 2. Distribusi Pasien Rawat Jalan :
 - a. Pasien yang datang ke Instalasi Gawat Darurat RSU Mutiasari adalah pasien dokter jaga yang menerimanya.
 - b. Pasien rumah sakit yang datang ke klinik umum pada jam kerja adalah pasiennya dokter umum yang jaga klinik umum saat itu.
 - c. Pasien rumah sakit yang datang ke klinik dokter spesialis pada jam kerja adalah pasien dokter spesialis yang menerima saat itu.
 - d. Pasien yang dikonsulkan kepada dokter lain tetap merupakan pasien dokter yang mengkonsulkan kecuali ia melimpahkan penanganan pasien tersebut atau merawat bersama.
 - e. Pasien yang dirujuk ke dokter lain berarti dilimpahkan penanganannya kepada dokter yang menerima rujukan.
- 3. Distribusi Pasien Rawat Inap :
 - a. Dokter umum tidak diperkenankan merawat inap pasien.
 - b. Dokter umum wajib merujuk pasien yang akan dirawat inap kepada dokter spesialis.

- c. Pasien yang dirujuk ke ICU menjadi pasien bersama dokter yang merujuk dan dokter yang dirujuk (dokter ICU).
- d. Pasien yang dikonsulkan kepada dokter lain tetap merupakan pasien dokter yang mengkonsulkan kecuali ia melimpahkan penanganan pasien tersebut atau merawat bersama.
- e. Dalam hal dokter yang merawat psien berhalangan dan menunjuk pengganti, maka dokter pengganti hanya menjadi dokter pasien tersebut selama masa penggantian.

V. Peraturan Administrasi Keuangan

- 1. Pajak penghasilan dibayar oleh Dokter Umum yang dipotong dari jasa yang diterima Dokter Umum setiap bulannya. **PIHAK PERTAMA** akan menyetor pajak penghasilan Dokter Umum dan bukti penyetoran pajak diberikan kepada Dokter Umum setelah dilakukan pembayaran.
- 2. Tarif jasa medis dan/ atau tindakan medis ditentukan bersama antara RSU Mutiasari dengan dokter spesialis dan disahkan dengan Keputusan Direktur RSU Mutiasari. Khusus untuk pasien perusahaan/ jaminan, tarif yang telah menjalin kerjasama pelayanan kesehatan dengan RSU Mutiasari ditentukan sepihak oleh RSU Mutiasari.
- 3. Pembayaran jasa medis rawat jalan dan rawat inap dilakukan pada :
 - a. Tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
 - b. Pembayaran Tunai (pasien umum).
 - c. Pasien Kredit (Perusahaan/ Asuransi/ BPJS) setelah ada pembayaran dari Perusahaan/ Asuransi/ BPJS.
- 4. Pembayaran jasa medis untuk pasien yang belum melunasi biaya perawatan ditunda sampai saat pelunasan.
- 5. Dalam hal pasien membayar tidak penuh maka uang tersebut diprioritaskan untuk membayar barang habis pakai dan biaya nyata lain (*real expenses*), selanjutnya untuk 50% jasa medis dan 50% penggunaan fasilitas.

Duri, 01 Agustus 2023

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

dr. Pitra Mukhlis Wardani
Dokter Umum

dr. Abdul Robby Azhadi, MARS
Direktur

Note.

- 1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- 2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang di terbitkan PT.Tilaka Nusa Teknologi
- 3. Dokumen ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan scan barcode dan informasi akan ditampilkan dalam browser

PIHAK PERTAMA	

PIHAK KEDUA	